

BAB I

PENDAHUULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatihan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang

maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Dibidang kesusilaan, anak-anak dan kaum perempuan menjadi obyek dan pelecehan dan hak-haknya sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan. Nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku adidaya. Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Dan diupayakan bahwa perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum hak-hak anak akan secara nyata dilindungi.

Seorang anak korban perkosaan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan; perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks diluar nikah.

Perlindungan hokum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan yang diberikan pada korban dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before of law*).

Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*)

Dalam kasus pemerkosaan ketika pelaku ditangkap dan menjalani pemeriksaan, sering terungkap bahwa salah satu faktor pelaku mendorong melakukan pemerkosaan adalah korban sering berpenampilan menantang (baik disengaja maupun tidak disengaja) sehingga pelaku mendorong untuk melakukan pemerkosaan, sekalipun factor lain pada dasarnya tidak dapat diabaikan, seperti pelaku sedang dalam pengaruh minuman keras, pelaku sering menonton film porno dan atau lingkungan yang mendukung kejahatan terjadi misalnya dalam keadaan sepi.

Sementara itu, perlindungan hukum khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui;

1. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga

2. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan
4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Batasan keadilan berdasarkan atas putusan hakim mengenai tindak pidana perkosaan tentu sangatlah abstrak, baik itu bagi pelaku tindak pidana ataupun bagi korban tindak pidana. Namun, dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana perkosaan adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa, bagi korban yang telah terenggut masa depannya serta menimbulkan trauma yang mendalam sekaligus dampak sosiologis dimasyarakat dimana korban tinggal.

Dengan berdasar uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan
(Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak)

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting untuk dilakukan oleh peneliti, sebab dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan pada suatu

permasalahan pokok untuk mendapatkan gambaran yang terarah serta agar dapat mempermudah dalam membahas suatu permasalahan sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan akan dapat dicapai. Adapun yang dapat dirumuskan sebagai suatu permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. apakah yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan pada anak?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak?

C. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan anak yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Dan Anak sebagai salah lembaga advokasi anak dan perempuan yang memberikan bantuan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana khususnya Hukum Perlindungan. Menggunakan studi hukum, pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in books*, dan yang kedua adalah hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum

dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.

2. Ruang Lingkup Kajian

Lingkup bidang kajian dalam penelitian ini adalah hukum pidana khususnya Hukum perlindungan anak yang mengenai Analisis didalam suatu karya ilmiah dan atau skripsi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Dan Anak.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian, selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian dan berdasarkan pada permasalahan yang ada, dari penelitian ini juga diharapkan dapat tersaji data yang akurat, sehingga data-data tersebut dapat diteliti. Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana perkosaan pada anak.
- b. Untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perkosaan pada anak.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori-teori di bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
- b. Sebagai media untuk mengembangkan ide ataupun gagasan-gagasan dari penulis.
- c. Kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before of law*).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Pidana, terutama dalam lingkup Hukum Perlindungan Anak;
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi peneliti, mahasiswa dan masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai usaha perluasan pengetahuan dan wawasan penulis dalam keterampilan menulis karya tulis;
- 2) Salah satu usaha pengayaan literatur dalam kajian yang sama sebagai bahan pembandingan pada kajian mengenai perlindungan anak.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi dimensi-dimensi sosial yang relevan oleh peneliti¹.

Untuk membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan pada anak, maka terlebih dahulu perlu diketahui bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangat mengabaikan keberadaan korban, dalam hukum acara pidana saksi dan korban justru menjadi pihak yang terlupakan karena system yang dibangun oleh hukum lebih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) dan belum berorientasi kepada korban (*victim oriented*) hukum pidana selama ini masih meluoakan kepentingan saksi dan korban, kenyataannya pelaku tindak pidana selalu menjadi satu-satunya orientasi serta ditempatkan sebagai satu-satunya pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan pidana. Pelaku difahami sebagai pencari keadilan yang berhadapan dengan Negara karena telah melakukan pelanggaran terhadap Negara. Disisi lain saksi dan korban justru tidak dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan karena telah berperan dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Konsep tersebut merupakan konsep hukum pidana menurut keadilan retributif yang orientasi kedailannya lebih ditujukan kepada pelanggar sebagai oang yang melanggar hukum Negara. Selanjutnya dalam konsep ini pidana dan pemidaan sebagai bentuk pembakasan atas perbuatan melanggar hukum pidana. Kenyataan pada pelaksanaannya selama ini adalah pidana dan semua reaksi terhadap

¹ Soerjono Soekanto. 2000. *Penelitian Hukum Normatif*. Rineka Cipta: Jakarta, hlm 124

pelanggaran hukum pidana menjadi monopoli Negara dan kepentingannya dilindungi oleh kepentingan neagara atau kepentingan umum, sedangkan kepentingan yang diderita korban menjadi tanggungjawab korban sendiri dan jika korban ingin meminta ganti rugi dapat menemouh jalur perdata.

Selanjutnya adalah konsep yang berorientasi pada keadilan restoratif, yaitu orientasi keadilan lebih ditujukan kepada korban sebagai pihak yang secara langsung telah terlanggar haknya atas perbuatan sipelanggar, adajuga fihak saksi yang juga membantu megungkapkan fakta-fakta dipersidangan sehingga dapat terselesaikannya suatu tindak pidana yang terjadi. Adanya pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban memberikan suatu kepastian hukum bagi saksi dan korban sehingga menimbulkan dampak positif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan².

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi daripada konsepsi pemakaian judul dalam tulisan ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan uu nomor 23 tahun 2002.

Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah:

perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang

² Soerjono Soekanto . 2000. *Ibid* hlm 32

bersifat *repressif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 (1) UU Nomor 23 Tahun 2002)

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan³.

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan pidana Perkosaan adalah Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu⁴.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 adalah Undang-undang yang berisikan peraturan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi maupun seksual, jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

³ Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafik. Jakarta. Hlm. 20

⁴ Widiarti. 2009. *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Atmajaya. Jogjakarta. Hlm 32

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipegunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, serta pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu; apakah yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan pada anak? Bagaimanakah cara perlindungan hokum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan uu nomor 23 tahun 2002?Hambatan-hambatan apakah yang ada didalam perlindungan hokum

terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan uu nomor 23 tahun 2002?

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.